

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No. 41 Purbalingga

No. Telp : (0281) 890 2420

Email : panwaskabpurbalingga20@gmail.com

Website : purbalingga.bawaslu.go.id

Purbalingga, 30 September 2024

Nomor : 1403/PM.00.02/K.JT-20/09/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Purbalingga

di-

T E M P A T

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor : 1439 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
7. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan:
 - 1) *Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.*

- 2) *Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:*
 - a. *1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;*
 - b. *10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan*
 - c. *10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio”;*
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan:
 - 1) *Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - 2) *Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.*
 - 3) *Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan:
 - 1) *Media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - 2) *Media massa elektronik dapat menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan.*
 - 3) *Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik.*
 - 4) *Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4)”;*
4. Berdasarkan ketentuan Nomor 2 Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, menyebutkan jadwal Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dimulai pada Minggu, 10 November 2024 sampai dengan Sabtu 23 November 2024;
5. Sehubungan dengan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, kami mengimbau kepada Pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Purbalingga untuk mengimbau kepada seluruh Pimpinan Media Massa cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring se-Kabupaten Purbalingga agar:
 1. *Pelaksanaan Kampanye di Media Massa cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring tidak memuat unsur SARA, Hoax, kampanye negatif, dan kampanye hitam;*
 2. *Media Massa cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring memberikan kesempatan yang sama, adil, dan berimbang dalam memuat wawancara, berita, maupun iklan kampanye pemilihan bagi seluruh peserta pemilihan;*

3. Media Massa cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring untuk menjaga netralitas pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA



Tembusan disampaikan Kpd Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
(sebagai Laporan);
2. ---- Arsip ----